

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
(Studi Kasus: Pemerintah Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan,
Kabupaten Kutai Kartanegara)**

Muhammad Suyudi¹⁾, Ade Dwi Putra²⁾, Sigit Hartoko³⁾

mohe@polnes.ac.id, m.suyudi@yahoo.co.id¹⁾, adedwiputra1103@gmail.com²⁾ sigit@polnes.ac.id³⁾

¹²³⁾ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

¹²³⁾ Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Panjang, Samarinda 75131

Telp. 0541-260588-260553-262018 FAX. (054) 260355

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi yakni pengamatan secara langsung dilapangan, wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara serta Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Loa Janan ulu, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil menguraikan tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023. Simpulan dapat diambil dari pembahasan adalah: (a) perencanaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan keterbukaan, (b) dalam pelaksanaan telah menerapkan prinsip akuntabilitas, (c) penatausahaan telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas, (d) pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sepenuhnya mencerminkan adanya transparansi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana desa, Pengelolaan Dana desa.

***Abstract,** This study aims to determine how accountability of village fund management in Loa Janan Ulu village, Loa Janan District, Kutai Kartanegara regency in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. This type of research is a case study using a qualitative data analysis approach. The data collection techniques used consist of methods including observation, namely direct observation in the field, interviews conducted with the Village Head, Village Secretary, Treasurer and Village Consultative Body and Loa Janan Ulu Village Community, and documentation. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. Results and discussions, outlining the planning, implementation, administration, reporting and accountability for the 2023 fiscal year. The conclusions that can be drawn from the discussion that have been described are: (a) village financial planning has been implemented with the principles of community participation and openness, (b) in the implementation the principle of accountability has been applied, (c) administration has been carried out in accordance with the principle of accountability, (d) reporting and accountability have fully reflected the existence of transparency to the community.*

***Keywords:** Accountability, Village funds, Village Fund Management*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, membutuhkan peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan otonomi daerah sebagai salah satu upaya pemerintah pusat. Peraturan perundangan seperti UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pembangunan dan memperkuat posisi desa sebagai pemangku kepentingan utama. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa menjadi penting, dengan kebutuhan transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi sebagai bagian dari hak publik.



Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola dana desa secara akuntabel, dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai tahapan penting. Dana desa diterima Desa Loa Janan Ulu meningkat signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan pengelolaan yang harus transparan dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan dana desa ini harus disertai dengan pengawasan ketat dan kompetensi aparatur desa untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Desa Loa Janan Ulu, didirikan pada 12 Maret 1955, telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan kemajuan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Meskipun ada perubahan positif, desa masih menghadapi kendala dalam infrastruktur dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dituntut untuk transparan dalam penggunaan dana, dengan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas pemerintahan Desa Loa Janan Ulu dalam pengelolaan keuangan dana desa, dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas seperti transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggungjawab, dan daya tanggap. Penelitian ini penting untuk memastikan penggunaan dana desa yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Tindak lanjut dari perihat di atas, peneliti melakukan studi terhadap akuntabilitas pemerintahan Desa Loa Janan Ulu dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, yang mencakup transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggungjawab, dan daya tanggap. Mengingat peran penting akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, penulis merasa sangat tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang "Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara".

TINJAUAN PUSTAKA

- a. **Keuangan Desa**, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN (Nurcholis, 2011).
- b. **Pengelolaan Keuangan Desa**, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).
- c. **Sistem Informasi Akuntansi**, Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang khusus dialokasikan untuk desa. Dana ini



disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dimanfaatkan untuk mendukung keuangan pemerintahan desa, melaksanakan proyek pembangunan, serta memajukan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial. (UU Nomor 6 Tahun 2014)

- d. **Pemerintah Desa**, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- e. **Dana Desa**, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. **Alokasi Dana Desa**, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bab VIII pasal 72 ayat (1) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- g. **Pengawasan**, pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*, pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, Pengawasan yaitu suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan atau pengimplementasian kegiatan apakah sudah sesuai dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya. (Larasati, 2023;37).
- h. **Akuntabilitas**, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2011:18). Pengelolaan dana desa yang akuntabel tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki aparatur desa agar mengelola dana desa dapat dilaksanakan dengan baik. Selain kompetensi juga harus didukung oleh komitmen agar dapat berjalan dengan maksimal. (Chairina & Yusri, 2023;57).

METODE PENELITIAN

- a. **Instrumen Penelitian**, Sugiyono, (2019;145) Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik peneliti lebih banyak menjadi instrumen, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan key



instruments. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen digunakan bila untuk penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

b. Metode Pengumpulan Data, Metode pengumpulan, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (*tape recorder*). Alat perekam ini berguna sebagai bahan *cross check*, jika saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat pewawancara.

c. Teknik Analisis Data, Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa Loa Janan Ulu.

Adapun langkah-langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai sama.
4. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural. description (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan.

a. Alat Analisis

Objek penelitian adalah Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sugiyono (2014:9), dalam penelitian metode kualitatif yaitu berdasarkan dengan filsafat post positivisme (sebuah paradigma interpretif dan konstruktif, yang berpandangan realitas sosial sebagai sesuatu holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejalanya bersifat interaktif). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Permendagri Nomor 20



HASIL PENELITIAN

Belanja desa merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Tabel 1. Rencana Belanja Tahun 2023

Bidang	Anggaran Dana
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 2.756.461.815,49
Pembangunan Desa	Rp 2.302.035.550,00
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 2.440.579.305,00
Pemberdayaan Masyarakat	Rp 324.067.000,00
Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp 271.230.500,00
Total Anggaran	Rp 8.094.374.170,49

Sumber : Kantor Desa Loa Janan Ulu, 2023

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran sekarang, maupun yang akan datang. Pembiayaan desa Loa Janan Ulu terdiri dari penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp 392.950.209,39 SILPA digunakan untuk program kerja tahun depan yang belum terealisasikan. Seluruh pendapatan desa bersumber dari dana desa, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah dan pendapatan lain-lain. Seluruh pendapatan yang diterima desa Loa Janan Ulu kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan pernyataan dan dibenarkan ibu Esty Novrita, selaku kepala urusan keuangan desa Loa Janan Ulu (Senin, 06 Mei 2024) sebagai berikut.

Sumber pendapatan desa kurang lebih ada 7 pokoknya dana desa, alokasi dana desa, dana dari CSR, dana dari Bumdes, APBN 10%, dll dapat pertahun hanya saja pencairan lewat kabupaten. Desa telah mempersiapkan untuk pencairan dananya sesuai dengan RAB seta APBDes.

Dapat disimpulkan bahwa desa Loa Janan Ulu mendapatkan pemasukan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana desa, dana perimbangan dari kabupaten berupa Alokasi Dana Desa (ADD), dan Hibah, pendapatan internal desa berupa Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan dari kabupaten pernyataan informan tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 11 ayat (2) pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain Seluruh



pendapatan desa tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat desa Loa Janan Ulu.

PEMBAHASAN

a. Partisipatif dan Transparansi

Pemerintahan desa melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan perencanaan pembangunan melalui musyawarah. Dokumen perencanaan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIMD) berlaku 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku 1 tahun. RKPD disusun melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) dihadiri masyarakat dan unsur desa Loa Janan Ulu. Setelah RKPD ditetapkan, APBDes disusun. Sebelum penetapan APBDes, sekretaris desa menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) yang diserahkan pada kepala desa untuk dibawa ke forum masyarakat desa (musdes) dan ditetapkan menjadi APBDes berdasar kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini senada diungkapkan bapak Supariyo selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu (Senin, 6 mei 2024) berikut.

Perencanaan awal mulai dari RT, musyawarah tingkat dusun, desa baru jadi APBDes yang digunakan sebagai anggaran dan sumbernya dari DD, ADD dan pajak.

Hal ini senada juga diungkapkan bapak Gunawan Wibisono selaku sekretaris Desa Loa Janan Ulu (Senin, 6 mei 2024) berikut.

Perencanaan mulai dari bawah masing-masing RT mengadakan rapat di RT masing-masing untuk musyawarah dusun yang akan diadakan di bulan mei dan setelah diadakan di dusun masing-masing setelah itu usul-usul dari dusun dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes) yang akan diadakan di bulan juni nah setelah diadakan nya Musdes lanjut musrenbangdes di bulan juli setelah di sepakati masuk di RKPDes di sepakati di bulan Sembilan setelah itu menetapkan APBDes untuk tahun 2024.

Senada diungkapkan informan yang ikut menghadiri rapat RT, dan informan tersebut membenarkan pernyataan dari informan bapak Herdi sebagai masyarakat Tegal Anyar(3 Juni 2024).

Berikut pernyataan dari informan tersebut.

Biasanya kami di undang ke RT dulu pertemuan membahas tentang apa aja yang dibutuhkan, setelah itu nanti RT kami mewakili suara kami.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan



Keuangan Desa, telah menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perencanaan dana desa Loa Janan Ulu. Semua pengelolaan keuangan desa berupa penerimaan dan belanja dilaporkan secara langsung kepada masyarakat tanpa ada yang ditutupi serta disembunyikan. Semua pengeluaran dan penerimaan desa Loa Janan Ulu dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggung gugatkan oleh desa. Laporan keuangan wajib dilaporkan pada saat musrenbang dan lewat media informasi berupa spanduk atau banner. Setiap asas wajib diterapkan desa, karena semua aset yang dimiliki desa adalah milik masyarakat desa seperti pernyataan yang disampaikan.

b. Transparansi dan akuntabilitas

Dalam Pelaksanaan keuangan desa telah diatur dalam peraturan pemerintah yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa Loa Janan Ulu. Berikut perbandingan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan praktik di desa Loa Janan Ulu dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Permendagri nomor 20 tahun 2018

Permendagri No.20 Tahun 2018	Perbup No.43 Tahun 2018	Penerapan	Sesuai/Tidak Sesuai
Pelaksanaan			
a. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan	Sama	Rekening kas desa ada specimen tanda tangan dari kepala desa dan kaur keuangan dalam kepengurusan 6 tahun kedepan	Sesuai
b. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari	Sama	Kaur dan kasi seperti perencanaan, pemerintahan, dan kasi lainnya menyusun DPA setelah ada peraturan desa	Sesuai
c. Kaur keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui	Sama	Kaur keuangan menyusun RAK desa yang telah disetujui kepala desa	Sesuai
d. Setiap pengeluaran dan penerimaan desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah	Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai hasil verifikasi dilakukan sekretaris desa	Penerimaan dan pengeluaran dana desa akan diverifikasi sekretaris dan akan dirapatkan BPD lalu akan disahkan bersama	Sesuai



<p>e. Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran.</p>	<p>Menandai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p>Kesesuaian seluruh bukti transaksi diverifikasi oleh sekretaris desa</p>	<p>Sesuai</p>
---	--	---	---------------

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 antara peraturan dan praktik di desa Loa Janan Ulu, sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 43 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan No. 43 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah melaksanakan penerimaan dari pengeluaran menggunakan rekening kas desa sesuai dengan peraturan yang berlaku Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan peneliti, indikator-indikator pelaksanaan sudah dilaksanakan pemerintah desa Loa Janan Ulu seperti pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran desa di dukung bukti lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Hal ini diungkapkan Ibu Esthy Novrita, selaku kaur keuangan desa Loa Janan Ulu (Senin, 06 Mei 2024) berikut.

Iya, desa harus memiliki rekening sendiri walaupun ada beberapa sumber dana desa. Jadi untuk seluruh sumber dana mulai dari ADD, DD, dan lain-lain itu masuknya kedalam satu sumber atau satu pintu dan uang di tangan tidak terlalu banyak maksimal 10 juta karena prosesnya sekarang non tunai.

Hal ini senada yang diungkapkan dengan diungkapkan Bapak Santoso selaku Kepala Dusun Loa Ranten desa Loa Janan Ulu (Senin, 06 Mei 2024) berikut.

Kalau kami sudah 2 tahun berjalan kita sistemnya transfer jadi belanja material dan bayar tukang itu sistem nya transfer, misalnya itu salah satu tukang membuka rekening bank kaltim tetapi kalau di bank lain itu agak lambat pencairannya karena kita terpusat memakai bank kaltim.

Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan kepala urusan keuangan desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturan lebih lanjut dapat menetapkan peraturan dari pemerintah kabupaten. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, kepala urusan keuangan



dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati.

Prioritas penggunaan dana desa juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa Loa Janan Ulu yaitu prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini, di kemukakan Ibu Esthy Novrita, selaku kaur keuangan desa Loa Janan Ulu (Senin, 06 Mei 2024) berikut.

"Program yang diprioritaskan untuk dana desa adalah untuk kesejahteraan Pemerintahan Desa baik itu penghasilan maupun operasional Pemerintahan Desa, sebagian juga untuk kegiatan diluar Pemerintahan Desa seperti kegiatan infrastruktur."

Hal ini senada yang di kemukakan bapak Supariyo selaku kepala desa Loa Janan Ulu (Senin, 06 Mei 2024) berikut.

Tiap RT didesa loa janan mengajukan apa saja yang menjadi prioritas di tiap RT itu, dari usulan tiap RT, kepala desa melihat dana apakah cukup dengan anggaran yang diminta dari RT, jika tidak cukup maka yang diperlukan/diprioritaskan oleh RT yng diutamakan sehingga apa yang menjadi kebutuhan utama terealisasikan.

Namun hal ini dapat tanggapan dalam pelaksanaan program pada pemerintahan atau kabupaten terlambat yang di kemukakan oleh Bapak Santoso selaku Kepala Dusun Loa Ranten Loa Janan Ulu (Senin, 06 Mei 2024) berikut.

Iya kalau itu ada banyak karena kita mengusulkan dimusyawarah desa kemarin itu ada sekitar 127an usulan dari masyarakat harapan nya dilaksanakan di tahun berikutnya padahal yang saya usulkan tahun kemarin itu mungkin hanya 60% yang baru direalisasikan artinya itu numpuk terus karena anggaran kita tidak cukup dari desa dan untuk infrastruktur hanya 30% jatahnya.

Dari penuturan informan telah menerangkan bahwa pelaksanaan keuangan desa dikelompokkan sesuai prioritas yang harus segera direalisasikan tahun 2023. Sesuai undang-undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 30 ayat (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa Setiap penerimaan serta belanja desa Loa Janan Ulu dikelola dalam APBDesa. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dijalankan sesuai proritas penggunaan dana desa serta harus didukung dengan bukti dokumen sumber dan dokumen pendukung yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan



Penatausahaan keuangan desa meliputi penerimaan desa, belanja desa, pembiayaan desa, dokumen penatausahaan, dan pelaksanaan kegiatan. Kaur keuangan desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan, transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank transfer dicatat dalam buku bank Penatausahaan desa Loa Janan Ulu meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku kas pembantu, dan buku panjar.

Data APBDes diinput menggunakan aplikasi Siskeudes sesuai urutan tanggal transaksi. Kepala urusan keuangan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran tunai dalam Buku Kas Umum (BKU) dan transaksi melalui bank dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran pajak. Buku pembantu lain, seperti Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, telah digantikan oleh fungsi lain dan dokumen SPP terakhir. Pencatatan pada Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan, memastikan penatausahaan dilakukan sesuai peraturan pemerintah. dapat dilihat table berikut.

Tabel 3
Perbandingan Peraturan Dengan Penerapan tentang penatausahaan desa Loa Janan Ulu

Permendagri No.20 Tahun 2018	Perbup No.43 Tahun 2018	Penerapan	Sesuai/ Tidak Sesuai
Penatausahaan			
a. Penatausahaan keuangan dilakukan kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan	Sama	Penatausahaan keuangan disusun oleh kaur keuangan desa.	Sesuai
b. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Sama	Pencatatan keuangan dilaporkan secara rutin oleh kaur keuangan desa	Sesuai
c. Setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang meliputi buku pembantu pajak, buku pembantu bank	Sama	Penerimaan dan pengeluaran menggunakan SISKEUDES	Sesuai
d. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dan penerimaan dana desa kepada kepala desa	Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan dan telah diketahui kepala desa	Pertanggungjawaban realisasi APBDesa disetujui oleh kepala desa diakhir bulan setelah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa terkait bukti transaksi	Sesuai



e. Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan keuangan yang diperoleh dari kaur keuangan serta menyampaikan kepada kepala desa untuk disetujui	Sama	Sekretaris desa selaku mem-verifkasi, mengana lisis, dan mengevaluasi laporan keuangan berdasar kan bukti tran- saksi dalam setiap penerimaan dan pengeluaran	Sesuai
---	------	---	--------

Sumber : Data Diolah,2023

Keuangan desa dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegera No. 43 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan keuangan desa Loa Janan Ulu dipertanggungjawabkan oleh kaur keuangan desa. Belanja kegiatan desa Loa Janan Ulu bersifat tunai dan dikelola oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat pada buku kas umum dalam sistem keuangan desa sedangkan untuk transaksi yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, dan akan dicatat pada buku kas bank. Hal tersebut dikemukakan ibu Esty Novrita, selaku kaur keuangan (Senin, 6 Mei 2024) berikut.

Keseluruhan kegiatan bidang pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan dan pembinaan dari kaur kasi yang melaksanakan dana yang dianggarkan sudah diberikan seluruhnya untuk belanja kebutuhan kegiatan dari PTPK atas arahan kaur kasi pelaksana kegiatan.

Dalam penatausahaan desa Loa Janan Ulu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kutai Kartaneagara No. 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Buku Kas Umum (BKU) digunakan untuk mencatat transaksi tunai yang mempengaruhi pendapatan dan belanja dalam APBDesa. Transaksi yang tidak mempengaruhi belanja, seperti pengambilan uang tunai dari bank atau pemberian panjar, tidak diberi kode rekening. Nomor bukti diisi dengan sistematis untuk memudahkan penelusuran. Jumlah pengeluaran kumulatif pada kolom 8 mencatat akumulasi khusus pengeluaran kas tanpa dipengaruhi penerimaan, sedangkan saldo menggambarkan akumulasi uang yang dipengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Setiap akhir bulan, BKU ditutup, ditandatangani oleh kaur keuangan dan kepala desa, serta diperiksa dan diparaf oleh sekretaris desa.

Dalam mengelola penatausahaan desa Loa Janan Ulu menggunakan buku pembantu pajak untuk mencatat pungutan/potongan yang dilakukan oleh kaur keuangan serta pencatatan penyeteroran ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundangan. Atas pungutan/potongan dan penyeteroran pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada buku kas umum, hanya pada buku pembantu pajak. Setiap nilai pungutan pajak harus didasarkan pada bukti kwitansi serta dalam penyeteroran ke kas negara terdapat batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui format SSP. Maka kaur keuangan



desa mencatat dalam buku pembantu pajak pada kolom pengeluaran. Dalam penatausahaan kaur keuangan melakukan tutup buku pada akhir bulan. Hal ini dikemukakan oleh ibu Esty Novrita selaku kaur keuangan desa Loa Janan Ulu (Senin, 27 Mei 2024) berikut.

Kalau saya mas lakukan setiap terjadi transaksi keseluruhan pengeluaran belanja operasional perhari atau setelah kegiatan selesai dicatat pada aplikasi siskeudes dan kalau saya mas hitung lagi manual di aplikasi excel untuk sebagai pengecekan ulang.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan desa Loa Janan Ulu telah sesuai dan menerapkan sistem akumulabilitas serta transparan mengenai penatausahaan yang dilakukan secara teratur dan tertib setiap hari dan bulannya.

d. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD melalui camat. Laporan tersebut meliputi laporan semesteran realiasi pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan pada akhir bulan juli dan akhir bulan januari tahun berikutnya, laporan pertanggungjawaban relasi APBDesa kepada bupati setiap tahun anggaran, laporan penggunaan. Dalam pelaksanaannya desa Loa Janan Ulu telah menerapkan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut telah dikaji dan wajib di terapkan peme9rintah desa. Berikut perbandingan peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan praktik di desa Loa Janan Ulu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4
Perbandingan Peraturan Dengan Penerapan tentang pelaporan di desa Loa Janan Ulu

Permendagri No.20 Tahun 2018	Perbup No.43 Tahun 2018	Penerapan	Sesuai/Tidak Sesuai
Pelaporan			
a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke bupati/ walikota melalui camat, Berupa: laporan pelaksanaan APB-Desa dan laporan realisasi APBDesa	Sama	Kepala desa Loa Janan Ulu selalu menyampaikan laporan realisasi APBDesa untuk pencairan dana desa tahap berikutnya.	Sesuai
b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan semester pertama paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan	Sama	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan bulan juli.	Sesuai
c. Laporan realisasi APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran	Sama	Laporan realisasi APBDesa disampaikan setiap tahap dan tahun anggaran	Sesuai

Sumber : Data Diolah,2023



Tabel 4 tersebut jelas bahwa penerapan yang dilakukan desa Loa Janan Ulu telah sesuai dengan peraturan. Pelaporan yang dilakukan pertahap dan pertahun anggaran hal tersebut dapat dijelaskan Esty Novrita, selaku kaur keuangan desa Loa Janan Ulu (Selasa, 04 Mei 2024) berikut.

Pelaporan ke kades itu diverifikasi dulu oleh sekdes, untuk laporan ke kabupaten di verifikasi dulu oleh pihak kecamatan.

Hal ini senada diungkapkan bapak Ben selaku perwakilan Kecamatan Loa Janan (Selasa, 28 mei 2024) sebagai berikut.

Yang biasa nya kami lakukan yang pertama kami lakukan mendampingi setelah itu meng-evaluasi apa yang dilakukan desa dan setelah itu memverifikasi dokumen.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa desa Loa Janan Ulu melakukan pelaporan dikarenakan arahan dari kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 65. ayat (1) kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati Wali kota melalui camat. Dalam laporan realiasi pertahap sendapat realiasi APBDesa meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, laporan realiasi dijelaskan evaluasi dari setiap belanja yang dilaksanakan.

Akuntabilitas

Mengelola keuangan desa harus sesuai dan pemerintahan desa harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan seluruh pendapatan yang diterima. Berikut perbandingan peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan penerapan yang telah dilaksanakan pada desa Loa Janan Ulu.

Tabel 5
Perbandingan Peraturan Dengan Penerapan tentang pertanggungjawaban di Desa Loa Janan Ulu.

Permendagri No.20 Tahun 2018 Pertanggungjawaban	Perbup No.43 Tahun 2018	Penerapan	Sesuai/Tidak Sesuai
a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	Sama	Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB-Desa ke bupati/walikota melalui camat setiap tahap realisasi APBDesa bukan pertahun	Sesuai
b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa	Sama	Laporan pertanggungjawaban disampaikan sebulan setelah tahun anggaran.	Sesuai



c. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi meliputi laporan.	Sama	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat melalui musrenbang	Sesuai
--	------	---	--------

Sumber : Data Diolah,2023

Pada Tabel 5 tersebut menjelaskan bahwa kepala desa telah melaporkan penanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal bulan dalam bentuk peraturan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 41 tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Lampiran dari pertanggungjawaban desa meliputi laporan realiasi APBDesa, laporan kekayaan milik desa, serta laporan program kegiatan pemerintahan desa yang lengkap Hal tersebut lebih jelasnya dikemukakan oleh bapak Wibisono selaku sekretaris desa (Senin, 27 Mei 2024) sebagai berikut.

Pertanggungjawabannya itu ada dua yaitu pertanggungjawaban laporan Keterangan Pertanggungjawaban desa dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa nanti disampaikan ke BPD dan kecamatan tapi harus mengakses ke kabupaten tiap tahun itu sudah ketentuan mas.

Pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat desa. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 60 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Masyarakat desa merupakan subjek desa yang memiliki peran penting dalam mengawasi serta berpartisipasi dalam mengelola keuangan desa secara tidak langsung masyarakat harus mengetahui seluruh aset desa baik dalam keuangan atau pembangunan yang dilaksanakan. Transparansi dana desa kepada masyarakat sifatnya sudah terbuka hal ini dikemukakan bapak Wibisono, selaku sekretaris desa (Senin, 27 Mei 2024) berikut.

Laporan ada informasi publik yang ada di depan kantor desa termasuk laporan pertanggungjawaban dan ada juga di masing-masing dusun ditempel.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa Loa Janan Ulu telah menerapkan aspek terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa Hal terscut sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 43 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 72 ayat (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui normal.

KESIMPULAN



Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa Loa Janan Ulu, kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan diambil dari penelitian adalah.

- a. Pemerintahan desa Loa Janan Ulu telah melakukan seluruh tahap perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan telah sesuai dengan pedoman Peraturan Bupati Kutai Kartanegara. No. 43 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keseluruhan perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan hasil musyawarah bertahap yaitu musyawarah tingkat RT, tingkat dusun, tingkat desa, dan tingkat kecamatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya musrenbangdes serta wawancara kepada informan.
- b. Pelaksanaan yang dilakukan hampir sepenuhnya sama serta mekanisme pelaksanaan kegiatan telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat melibatkan masyarakat sepenuhnya. Pelaksanaan keuangan desa berupa SPJ serta dokumentasi kegiatan dilampirkan dan evaluasi kegiatan dilampirkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, Indikator pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah desa Loa Janan Ulu seperti pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Loa Janan Ulu sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan sistem keuangan desa. Arahan tersebut bertujuan untuk pemerataan format laporan keuangan pada saat melaporkan keuangan ke pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai realisasi keuangan desa tahun 2023.
- d. Pelaporan yang dilaksanakan desa Loa Janan Ulu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 43 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan berupa SPJ yang disertai dengan bukti dokumentasi dan bukti dokumen lainnya. Laporan berupa laporan pelaksanaan APBDes, laporan realisasi kegiatan, serta laporan pertahap kegiatan desa dan dokumen lainnya.
- e. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara teknis sudah baik Pemerintah desa Loa Janan Ulu juga telah mengatasi masalah keterlambatan pencairan keuangan desa yang berdampak pada pembangunan fisik dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, hal ini dibuktikan dengan kelengkapan Laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh pemerintah desa Loa Janan Ulu pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat desa masing-masing juga telah sesuai Sosial Ekonomi dan Bisnis



dengan alat analisa yang peneliti gunakan yaitu transparansi dana menggunakan media informasi yaitu berupa banner/spanduk yang terletak di masing-masing dusun dan di kantor desa. Perencanaan APBDes dan Realisasi APBDes dijabarkan dalam media tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban dana dilaporkan pada saat musrenbangdes

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2023). *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDES*. Deepublish.
- Anwar, Yesmil, & Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. PT. Grasindo.
- Atmaja, K. (2022). *Paradigma Sosiologi Perspektif kesatuan Ilmu* (hlm. 1–185). CV. Lawwana.
- Chairina & Yusri,. (2023). *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Dekrita, Y. A., Wisang, I. V., & Selan, T. N. U. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur. *Aksioma: Jurnal Manajemen*, 1(1), 52–62.
- Dewi, D. E. (2016). *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, 01, 1–23.
- Diarsyad, M. I., & Raya, U. P. (2022). Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Teori Aksi Rasionalitas Instrumental (Studi Khusus di Desa Bukit Harapan Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur).
- Mahmud, & Boli, M. (2021). *Generasi Transisi dan Turbulensi Politik (Catatan Kritis Anak Bangsa)*. Kreasi Total Media.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Dalam Umsida Press (Nomor August). UMSIDA Press.
- Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, Makassar: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muslim Indonesia 2020, 4(2), 39–57.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Keuangan Dasar 1 Dilengkapi Dengan Soal Dan Penyelesaiannya*. BPFE-Yogyakarta.
- Meitriana, K. R., Suwena, L., & Tripalupi, E. (2014). *Akuntansi perusahaan Jasa dan Dagang*. Graha Ilmu.
- Miles, M. B. (1989). *Qualitative data analysis a sourcebook of new methods*. Newbury Park, Cal.
- Nasir, A. N., Shah, K., Sirod, R. A., & Afgani , M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Social Science Research*.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelengaran Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 22, 17–36.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.



